



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 153 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 67 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2022-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Asistensi Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023 oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 67 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 56 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 67 TAHUN 2022 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2022-2026.

Pasal I

Mengubah Lampiran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 67 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 56 Seri D), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 15 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

NURMAN RAMDANSYAH

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2023 Nomor 153 Seri D



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 153 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI MALANG NOMOR 67
TAHUN 2022 TENTANG *ROAD MAP*
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2022-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja birokrasi merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian, karena perbaikan terhadap kinerja birokrasi memiliki dampak yang sangat luas bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan reformasi birokrasi guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari birokrasi. Refomasi birokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan mengambil langkah strategis dan berkelanjutan guna membangun dan memperbaiki aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui perubahan proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 disebutkan bahwa “Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.”

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.



Reformasi birokrasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Agar pelaksanaannya menjadi terarah serta efektif, maka diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan reformasi birokrasi dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan yang disebut dengan *Road Map*. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagaimana fungsi perencanaan, *road map* dapat berfungsi sebagai pedoman, pegangan dan arah, sebagai alat ukur atau standar dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, serta sebagai alat koordinasi karena melibatkan banyak *stakeholders* di dalamnya.


Road Map Reformasi Birokrasi memuat informasi antara lain tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator keberhasilan, serta pelaksana dari reformasi birokrasi. Prinsip dasar penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Jelas. *Road map* harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. Ringkas. *Road map* harus disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. Terukur. Program, kegiatan, target, waktu, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) harus dapat diukur;
4. Dinamis. *Road map* dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
5. Terinci. *Road map* harus merupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut;
6. Komitmen. *Road map* harus merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan;
7. Dokumen resmi. *Road map* harus menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah bersangkutan.

Reformasi birokrasi berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.



Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi



Saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi memasuki periode ketiga dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yaitu Tahun 2020-2024. Pada periode ketiga ini reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi di daerah mengacu pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.



Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang RB.

1.2 Sistematika

Sistematika penulisan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang terdiri dari:

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

- 2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang
 - 2.1.1 Visi dan Misi
 - 2.1.2 Kelembagaan
 - 2.1.3 Sumber Daya Aparatur
- 2.2 Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang
 - 2.2.1 Capaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi
 - 2.2.2 Capaian Kegiatan Utama dan Indikator Reformasi Birokrasi

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

- 3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi
 - 3.1.1 Tujuan Reformasi Birokrasi
 - 3.1.2 Sasaran Reformasi Birokrasi
- 3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General
- 3.3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

- 4.1. Pelaksana Reformasi Birokrasi
- 4.2. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

BAB V PENUTUP



BAB II


GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

2.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.” Pernyataan visi Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara material dan spiritual masyarakat Kabupaten Malang menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kebutuhan dasar baik material dan spiritual atau jasmani dan rohani sehingga terpenuhi kebahagiaan hidupnya.

Dalam rangka mencapai Visi di atas, maka dicanangkan fokus pembangunan lima tahun pemerintahan sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan daya saing daerah yang diwujudkan melalui strategi Tri Sakti Pembangunan.



Tri Sakti Pembangunan terdiri dari:

1. Pembangunan SDM Unggul, Peningkatan kualitas kebutuhan dasar masyarakat secara material dan spiritual sebagai indikator capaian keberhasilan pembangunan dalam rangka mempersiapkan raw material SDM unggul yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan kualitas pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan permukiman, akses lapangan kerja, dan peningkatan wirausaha baru.



2. Pembangunan reformasi birokrasi, Peningkatan kualitas layanan aparatur pemerintahan yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang ditandai dengan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).
3. Pembangunan daya saing daerah, Peningkatkan potensi kelestarian lingkungan alam dan industri kreatif dalam rangka membangun kemandirian desa sebagai daya saing daerah melalui perluasan iklim investasi dan infrastruktur kawasan terpadu. Ada 3 (tiga) sektor bidang yang akan menjadi prioritas dalam rangka membangun kemandirian desa sebagai daya saing daerah: Pertama, Seni budaya; kedua, Lingkungan hidup, pariwisata; ketiga, industri kreatif, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Selanjutnya, pokok pikiran Tri Sakti Pembangunan mendasari misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang disebut dengan Panca Cita (lima misi), yaitu:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul.

Misi ini merupakan pondasi dasar dalam rangka membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia unggul secara material dan spiritual melalui pemenuhan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat dalam mewujudkan jaminan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, kelayakan hunian rumah, peningkatan pendapatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan untuk mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila.

Misi ini dimaknai untuk mewujudkan masyarakat nasionalis-religius dalam iklim kehidupan demokratis yang aman dan kondusif dalam rangka menanamkan karakter kebangsaan melalui pendidikan keagamaan dan pembangunan infrastruktur monumen budaya nusantara, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan disiplin etos kerja tuntas, membangun kepeloporan pemuda dalam mengembangkan wawasan politik kebangsaan, kreatifitas, dan prestasi olahraga.



3. Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa.

Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada konektivitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu.

4. Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera.

Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang dimulai dari keluarga mandiri dan sejahtera. Dalam terminologi pembangunan disebut sebagai Indeks Kebahagiaan Hidup (IKH). Pembangunan kelompok pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas utama melalui partisipasi kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan keluarga dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

5. Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini dimaknai untuk memperluas pembangunan kawasan terpadu sesuai dengan tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan yang berbasis potensi pariwisata alam, industri kreatif dan seni budaya. Pembangunan dilakukan dengan cara meningkatkan iklim investasi secara berkesinambungan dan seimbang dengan ekosistem sumber daya alam daerah. Dalam terminologi pembangunan, misi ini ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

2.1.2 Kelembagaan

Kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas:



1. Staf Ahli
2. Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Bagian Hukum;
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 4) Bagian Kerjasama.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 - 1) Bagian Perekonomian;
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 4) Bagian Sumber Daya Alam.
 - c. Asisten Administrasi Umum membawahi:
 - 1) Bagian Umum;
 - 2) Bagian Organisasi;
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Sekretariat DPRD
4. Inspektorat Daerah
5. 25 (dua puluh lima) Dinas Daerah yang terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Tenaga Kerja;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - n. Dinas Perhubungan;
 - o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - p. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;




- r. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - t. Dinas Pertanahan;
 - u. Dinas Perikanan
 - v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - w. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. 7 (tujuh) Badan Daerah yang terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah;
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan, terdiri dari RSUD Kanjuruhan Kapanjen, RSUD Lawang, dan RSUD Ngantang.
9. Kecamatan yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga).

2.1.3 Sumber Daya Aparatur

Kondisi jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Malang per Desember Tahun 2022 berjumlah 10.069 PNS yang terbagi menjadi 4.244 PNS pria dan 5.825 PNS wanita. Apabila di kelompokkan sesuai dengan tingkat pendidikannya, maka komposisi PNS di Kabupaten Malang sebagaimana tabel berikut.



Grafik Data PNS Kabupaten Malang Berdasarkan Golongan Ruang



Sumber: BKPSDM Kabupaten Malang per Desember 2022

2.2. Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang

Kondisi eksisting Pemerintah Kabupaten Malang sesuai dengan Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dibandingkan dengan target *Road Map* RB Nasional terbaru dan RPJMD/Renstra K/L/D), sebagaimana tabel berikut:

No	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Target <i>Road Map</i> RB Nasional 2024	Target RPJMD 2024	Kondisi Eksisting
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	Baik	Indeks Reformasi Birokrasi 70,77 (tahun 2022)
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan	Angka Kemiskinan: Menurun	Angka Kemiskinan: Menurun	9,55
			Pertumbuhan Investasi Meningkat	Pertumbuhan Investasi Meningkat	Nilai Realisasi Investasi 57.438.985.212.479



No	Sasaran RB 2020-2024	Indikator Sasaran	Target Road Map RB Nasional 2024	Target RPJMD 2024	Kondisi Eksisting
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Baik	Baik	2,22
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Baik	Baik	75,01
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP sejak LKPD TA 2014
2	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Employer Branding	7,66%		
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	67,142%		63,2 (Cukup Sehat)
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai meningkat	Nilai meningkat	
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai meningkat	Nilai meningkat	Tahun 2022 dengan Nilai 85,56 (saat ini guna meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan SKM, Bupati Malang melakukan MOU dengan Gubernur Jatim melalui Replikasi Sukma- E Jatim)



BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 telah menetapkan tujuan dan sasaran dari reformasi birokrasi secara nasional. Tujuan reformasi birokrasi 2020-2024 adalah **Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik**. Sedangkan sasaran reformasi birokrasi Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General

3.2.1 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan reformasi birokrasi dalam dua dimensi, yaitu:

1. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat *mandatory*.



2. Dimensi Instansional merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk memecah masalah tata kelola internal K/L/D yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan public yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Kegiatan Utama inisiatif K/L/D (di luar dari Kegiatan Utama *mandatory*) yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran reformasi birokrasi.

KEGIATAN UTAMA MANDATORY

Kegiatan utama reformasi birokrasi *mandatory* ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

No	Kegiatan Utama	Indikator
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi penyederhanaan birokrasi
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	1. Indeks SPBE 2. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	1. Indeks Perencanaan Pembangunan 2. Nilai SAKIP
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan ZI
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP



8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indek Reformasi Hukum
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	ITKP
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1. Opini BPK 2. Tindal lanjut Rekomendasi BPK
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN
19	Penguatan Sistem Merit	Indek Merit Sistem
20	Pelaksanaan Core Values ASN	1. Indeks Implementasi BerAKHLAK 2. Employer Branding
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Indeks Pelayanan Publik



KEGIATAN UTAMA INISIATIF

Kegiatan Utama Inisiatif adalah yang berorientasi hasil (bukan output) dan memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran RB.

Kegiatan Utama inisiatif ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

No	Kegiatan Utama	Indikator
1	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia
2	Menumbuhkan Kesadaran Hukum Partisipasi Politik yang Demokratis dan Agamis	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
3	Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif serta Meningkatkan Inovasi dan Teknologi Informasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi
4	Meningkatkan Kemandirian Desa dan Pembangunan Infrastruktur Antar Kawasan	Persentase Desa Mandiri
		Persentase Kualitas Infrastruktur
5	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IGD)
6	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
7	Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih, dan Nyaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



3.2.2 Penetapan Target Kegiatan Utama dan Kegiatan Utama Inisiatif

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi penyederhanaan birokrasi	Tingkat penyederhanaan birokrasi 93 %	Pemetaan Nomenklatur Jabatan berdasarkan Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah	Implementasi Hasil Pemetaan Nomenklatur Jabatan berdasarkan Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Analisis Kebijakan Muda (Subkoordinator Kelembagaan dan Anjab)
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel	Tingkat Implementasi	2	3	5	Bagian Organisasi	Analisis Kebijakan



No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
	bagi Pegawai ASN	Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai				Sekretariat Daerah	Muda (Subkoordinator Ketatalaksanaan)
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	1. Indeks SPBE 2. Tingkat Implemetasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Indeks SPBE 2,22	1. 3.2 (Baik) 2. Pemetaan Arsitektur SPBE Nasional dalam Keputusan Bupati Malang tentang Arsitektur SPBE Kabupaten Malang	1. 3,4 (Baik) 2. Implementasi Keputusan Bupati Malang tentang Arsitektur SPBE Kabupaten Malang	Dinas Komunikasi dan Informatika	
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang	1. Indek Perencanaan Pembangun Daerah	1. 100% 2. Nilai SAKIP 75,01	1. 100% 2. Nilai SAKIP 80,01	1. 100% 2. Nilai SAKIP 82,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	



No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
	terintegrasi	2. Nilai SAKIP				Inspektorat, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	Baik	Pemanfaatan MPP Digital pada sektor kesehatan	Pemanfaatan MPP Digital pada sektor kesehatan	DPMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan ZI	Jumlah Perangkat Daerah dengan kriteria WBK/WBBM : 0 (nol)	10% dari Jumlah PD yang dievaluasi TPI telah memenuhi syarat untuk diajukan predikat	jumlah PD yang dievaluasi TPI telah memenuhi syarat untuk	Inspektorat Daerah	



No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
				WBK	diajukan predikat WBK		
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Skor SPIP Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat Daerah	
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	TOP 30 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Publik Kategori Instansi Pemerintah TOP 15 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Publik Kategori Unit Pengelola Pengaduan (Inspektorat)	Terfasilitasi Pengaduan Masyarakat 100%	Terfasilitasi Pengaduan Masyarakat 100%	Semua Perangkat Daerah	



No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	77.17 (SPI 2022)	78	78,5	Inspektorat Daerah	
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks Kebijakan Daerah 50,82 Capaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 99,3% (Pelaksana Tata Kelola Kebijakan Publik)	60,5	70	Bappeda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indek Reformasi Hukum	233 Produk Hukum	224 Produk Hukum	224 Produk Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	



No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai 70,42	70,85	70,85	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.47	2.75	3	Dinas Komunikasi dan Informasi	
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	ITKP	ITKP 61,5 (Cukup)	ITKD 71 (Baik)	ITKD 81 (Baik)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Seluruh PD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1. Opini BPK 2. Tindak lanjut Rekomendasi	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Mempertahankan Opini Wajar Tanpa	Mempertahankan Opini Wajar Tanpa	BKAD	



No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
		BPK		Pengecualian (WTP)	Pengecualian (WTP)		
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	Baik	7.071 ASN	7.343 ASN	BKPSDM	
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	Menengah	Pemetaan Talenta terhadap seluruh PNS pada tiap level jabatan yakni jabatan tinggi, administrator, pengawas, fungsional dan	Implementasi Perbup dengan menyelenggarakan dan mengelola Sistem Informasi Pemetaan dan	BKPSDM	



No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
				pengawas sesuai Implementasi Perbup Nomor 2 Tahun 2022 (Target: 57)	Peningkatan Kompetensi PNS yang terintegrasi secara nasional dengan Sistem Informasi PNS (Target: 62)		
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	Baik	Pemetaan Talenta terhadap seluruh PNS pada tiap level jabatan yakni jabatan tinggi, administrator, pengawas, fungsional dan	Implementasi Perbup dengan menyelenggarakan dan mengelola Sistem Informasi Pemetaan dan	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja



No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
				pengawas sesuai Implementasi Perbup Nomor 2 Tahun 2022 (Target: 57)	Peningkatan Kompetensi PNS yang terintegrasi secara nasional dengan Sistem Informasi PNS (Target: 62)		
19	Penguatan Sistem Merit	Indek Merit Sistem	1. Nilai Penerapan Sistem Merit Tahun adalah 299,5 dan Indeks 0,77 dengan Kategori III (Baik)	325 (Sangat Baik)	325 (Sangat Baik)	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
20	Pelaksanaan Core Values ASN	1. Indeks Implementasi BerAKHLAK 2. Employer	1. 63,2 (cukup sehat) 2. -	1. 63,2 (cukup sehat) 2. -	1. 63,2 (cukup sehat) 2. -	BKPSDM	



No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
		Branding					
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Indeks Pelayanan Publik	1. 93,25 (A-) 2. 4,37 (A-)	1. 85,5 2. 4,4	1. 86 2. 4,5	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
22	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia	71,38	71,54	72,07	Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan	
23	Menumbuhkan Kesadaran Hukum Partisipasi Politik yang Demokratis dan Agamis	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	-	59,87	71,25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
24	Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	77,40	72,12	72,62	Seluruh Perangkat	



No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
	dan Responsif serta Meningkatkan Inovasi dan Teknologi Informasi Pelayanan Publik					Daerah	
25	Meningkatkan Kemandirian Desa dan Pembangunan Infrastruktur Antar Kawasan	Persentase Desa Mandiri	24,07%	17,99%	19,05%	DPMD	
		Persentase Kualitas Insfrastruktur	-	63,26	65,05	Dinas PU Bina Marga, Dinas PU SDA, DPKPCK	
26	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IGD)	88,34	88,755	88,785	DP3A	
27	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,13%	4,6%	5,1%	DPMPTSP	
28	Mengembangkan Potensi	Indeks Kualitas	67,52	58,13	58,47	Dinas	



No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
	Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih, dan Nyaman	Lingkungan Hidup (IKLH)				Lingkungan Hidup	



3.3 Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi birokrasi tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan 5 (lima) tema reformasi birokrasi tematik yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan investasi;
3. Digitalisasi pemerintahan;
4. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN); dan
5. Pengendalian inflasi.

PENJELASAN MASING-MASING TEMA

1. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka penanganan kemiskinan telah di bentuk Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Dengan keputusan Bupati Nomor 188.45/271/KEP/35.07.013/2013 tentang Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Malang. Hal ini menjadi komitmen serius Pemerintah Daerah guna tercapainya penurunan kemiskinan di daerah. Berdasarkan kajian BPS persentase kemiskinan di Kabupaten Malang sebesar 9,55% pada tahun 2022 dan data dari Dinas Sosial Kabupaten Malang sebesar 1.123.761 orang, dari sumber data hasil kajian tersebut Pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan berbagai program penanggulangan dan penanganan yaitu:

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja;
3. Program Penempatan Tenaga Kerja;
4. Proram Hubungan Industrial;
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
6. Program Pengelolaan Pendidikan;
7. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
8. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
9. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
10. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat;
11. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Hukum Adat;



12. Program Jatim Pusda;
13. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro;
14. Program Kawasan Permukiman;
15. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Area *logical framework* kemiskinan dan penanganan stunting tersebut agar tepat sasaran dan percepatannya sesuai target yang telah ditetapkan, maka alur penanganannya sebagaimana proses bisnis/pohon kinerja yang diatur dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/660/KEP/35.07.013/2023 tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 – 2026 yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berikut Pohon Kinerja terkait Penanganan Angka Kemiskinan dan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Malang;



POHON KINERJA

Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul																
Indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)																
Meningkatnya Kualitas Pendidikan				Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Pembangunan Kepemudaan			Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak			Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk
IK : Indeks Pendidikan				IK : Angka Harapan Usia Hidup				IK : Persentase Organisasi Pemuda yang aktif			IK : Persentase Penurunan Tingkat Kemiskinan		IK : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			IK : Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidik	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Siswa	Menurunnya angka kematian	Meningkatnya Status Gizi	Meningkatnya Saing Masyarakat	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Meningkatnya Penyiapan dan Peningkatan Kapasitas Pemuda	Meningkatnya Potensi Keolahragaan Pemuda	Meningkatnya Kemampuan dan Potensi Keolahragaan Pemuda	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Meningkatnya Pelaksanaan ARG	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Menurunnya Angka Kelahiran Total	
IK : Presentase ketersediaan ruang kelas yang dapat menampung penduduk usia sekolah	1. Presentase tenaga pendidik yang memiliki sertifikat mengajar 2. Presentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	IK : Presentase Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	IK : 1. APK PAUD 2. APK SD/MI 3. APK SMP/MTs	IK : Angka Kematian	IK : Pravelansi Status Gizi	IK : Indeks Kepuasa Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	IK : Presentase Kepuasa Pemuda	IK : Presentase Pemuda	IK : Presentase Pemuda	IK : Presentase Pemuda	IK : Presentase Pemuda	IK : Presentase Pemuda	IK : Presentase Pemuda	IK : Presentase Pemuda	IK : Presentase Pemuda	IK : Presentase Pemuda
CROSS CUTTING : OPD Utama : 1. Dinas Pendidikan : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan (Strategis)	CROSS CUTTING : OPD Utama : 1. Dinas Pendidikan : Meningkatnya Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas (Strategis)	CROSS CUTTING : OPD Utama : 1. Dinas Pendidikan : Meningkatnya kualitas manajemen Pendidikan (Strategis)	CROSS CUTTING : OPD Utama : 1. Dinas Pendidikan : Meningkatnya angka partisipasi siswa (Strategis)	CROSS CUTTING : OPD Utama : 1. Dinas Kesehatan : Menurunnya angka kematian (Strategis)	CROSS CUTTING : OPD Utama : 1. Dinas Kesehatan : Meningkatnya status gizi (Strategis)	CROSS CUTTING : OPD Utama : 1. Dinas Kesehatan : Kepuasa Masyarakat (Strategis)	CROSS CUTTING : OPD Utama : 1. Dinas Kesehatan : Kepuasa Pemuda (Strategis)	CROSS CUTTING : OPD Utama : 1. Dinas Kesehatan : Kepuasa Pemuda (Strategis)	CROSS CUTTING : OPD Utama : 1. Dinas Kesehatan : Kepuasa Pemuda (Strategis)	CROSS CUTTING : OPD Utama : 1. Dinas Kesehatan : Kepuasa Pemuda (Strategis)	CROSS CUTTING : OPD Utama : 1. Dinas Sosial : Meningkatnya Kesejahteraan PMKS (Strategis)	CROSS CUTTING : OPD Utama : 1. Dinas Sosial : Meningkatnya kesempatan kerja (Strategis)	CROSS CUTTING : OPD Utama : 1. DP3A : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak (Strategis)	CROSS CUTTING : OPD Utama : 1. DP3A : Meningkatnya pembentukan desa/kelurahan layak anak (Strategis)	CROSS CUTTING : OPD Utama : 1. DP3A : Meningkatnya peningkatan angka kelahiran total (Strategis)	
OPD Pendukung : 1. DPKPK : Meningkatnya Penyediaan dan Penataan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis (Operasional)	OPD Pendukung : 1. BKPSDM : Meningkatnya Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Taktikal)	OPD Pendukung : 1. BKPSDM : Pengadaan, Pemberhentian dan Infomasi Kepegawalan ASN (Operasional)	OPD Pendukung : 1. Dinas Sosial : Meningkatnya Penerima Bantuan Sosial Tepat Sasaran dan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Taktikal)	OPD Pendukung : 1. DP3A : Meningkatnya Penerima Bantuan Sosial Tepat Sasaran dan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Taktikal)	OPD Pendukung : 1. DP3A : Meningkatnya Penerima Bantuan Sosial Tepat Sasaran dan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Taktikal)	OPD Pendukung : 1. DP3A : Meningkatnya Penerima Bantuan Sosial Tepat Sasaran dan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Taktikal)	OPD Pendukung : 1. DP3A : Meningkatnya Penerima Bantuan Sosial Tepat Sasaran dan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Taktikal)	OPD Pendukung : 1. DP3A : Meningkatnya Penerima Bantuan Sosial Tepat Sasaran dan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Taktikal)	OPD Pendukung : 1. DP3A : Meningkatnya Penerima Bantuan Sosial Tepat Sasaran dan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Taktikal)	OPD Pendukung : 1. DP3A : Meningkatnya Penerima Bantuan Sosial Tepat Sasaran dan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Taktikal)	OPD Pendukung : 1. DP3A : Meningkatnya Penerima Bantuan Sosial Tepat Sasaran dan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Taktikal)	OPD Pendukung : 1. DP3A : Meningkatnya Penerima Bantuan Sosial Tepat Sasaran dan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Taktikal)	OPD Pendukung : 1. DP3A : Meningkatnya Penerima Bantuan Sosial Tepat Sasaran dan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Taktikal)	OPD Pendukung : 1. DP3A : Meningkatnya Penerima Bantuan Sosial Tepat Sasaran dan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Taktikal)	OPD Pendukung : 1. DP3A : Meningkatnya Penerima Bantuan Sosial Tepat Sasaran dan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Taktikal)	
2. Sekretariat Daerah (Bagian PBI) : Terlaksananya Layanan dan fasilitasi Pengadaan Barang/ Jasa (Operasional)	3. Dinas PU Bina Marga : Mempertahankan fungsi pelayanan jalan dalam kondisi baik (Taktikal)	4. Dinas Pertanahan : Meningkatnya tanah aset yang clean and clear dan bersertifikat (Taktikal)	5. Dinas Pertanahan : Meningkatnya tanah aset yang clean and clear dan bersertifikat (Taktikal)	6. Dinas Pertanahan : Meningkatnya tanah aset yang clean and clear dan bersertifikat (Taktikal)	7. Dinas Pertanahan : Meningkatnya tanah aset yang clean and clear dan bersertifikat (Taktikal)	8. Dinas Pertanahan : Meningkatnya tanah aset yang clean and clear dan bersertifikat (Taktikal)	9. Dinas Pertanahan : Meningkatnya tanah aset yang clean and clear dan bersertifikat (Taktikal)	10. Dinas Pertanahan : Meningkatnya tanah aset yang clean and clear dan bersertifikat (Taktikal)	11. Dinas Pertanahan : Meningkatnya tanah aset yang clean and clear dan bersertifikat (Taktikal)	12. Dinas Pertanahan : Meningkatnya tanah aset yang clean and clear dan bersertifikat (Taktikal)	13. Dinas Pertanahan : Meningkatnya tanah aset yang clean and clear dan bersertifikat (Taktikal)	14. Dinas Pertanahan : Meningkatnya tanah aset yang clean and clear dan bersertifikat (Taktikal)	15. Dinas Pertanahan : Meningkatnya tanah aset yang clean and clear dan bersertifikat (Taktikal)	16. Dinas Pertanahan : Meningkatnya tanah aset yang clean and clear dan bersertifikat (Taktikal)	17. Dinas Pertanahan : Meningkatnya tanah aset yang clean and clear dan bersertifikat (Taktikal)	18. Dinas Pertanahan : Meningkatnya tanah aset yang clean and clear dan bersertifikat (Taktikal)



Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program yang parsial dan karitatif, tetapi diperlukan adanya rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat holistik meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan hendaknya menyatukan dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

Pemerintah kabupaten Malang menargetkan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat turun mencapai 4,44% di tahun 2023. Dinas tenaga kerja sebagai *Leading Sector* penanganan masalah TPT akan melakukan pelatihan kompetensi kerja yang ditujukan kepada pencari kerja dengan sample pengangguran yang juga merupakan masa di mana para petani tidak dapat bekerja karena memasuki musim kemarau. Tujuan pelatihan ini diharapkan mengubah mental para pencari kerja. Dinas Tenaga Kerja mengambil kompetensi yang berkaitan dengan digital marketing. Pada tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja telah menggelar pelatihan kompetensi kerja sebanyak enam kali dan di tahun 2023 ditargetkan jumlah pelatihan kompetensi kerja ditargetkan bertambah menjadi tujuh pelatihan yang juga melibatkan difabel karena para difabel juga memiliki hak yang sama. Selain melaksanakan pelatihan kompetensi kerja secara masif Dinas Tenaga Kerja juga berupaya menjalin hubungan baik dengan pihak perusahaan atau industrial.



2. Peningkatan Investasi

Dalam rangka mengurai beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Malang terkait dengan meningkatkan investasi pada Pemerintah Kabupaten Malang, maka Kabupaten Malang memilih tema Peningkatan Investasi untuk menyelesaikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengumpulan data potensi dan peluang investasi Kabupaten Malang, karena adanya wabah pandemi covid-19 dan minimnya data potensi dan peluang investasi pada perangkat daerah;
2. Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM, karena kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pelaporan LKPM;
3. Peningkatan jumlah PMA maupun PMDN belum maksimal disebabkan karena adanya wabah pandemi covid-19;
4. Sulitnya mengetahui nilai realisasi investasi dan jumlah investor pada aplikasi *Online Single Submission* (OSS) karena adanya perubahan versi OSS yang menyulitkan pelaku usaha untuk mendaftarkan perusahaannya;
5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan karena adanya anggapan bahwa mengurus perizinan sulit dan berbelit-belit;



Guna penyampaian target Peningkatan investasi maka disusun pohon kinerja sebagai berikut:

POHON KINERJA

Mengembangkan Potensi Ekonomi, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara Seimbang, Berkesinambungan dan Kondusif										
IK : Pertumbuhan Ekonomi										
Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK) IK : PDRB (ADHK Perkapita)		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup IK : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Meningkatnya Ketangguhan dan Ketahanan terhadap Bencana IK : Indeks Resiko Bencana		Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Indikator : Indeks ketentraman dan ketertiban		Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa IK: Indeks Desa Membangun		
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi IK : Nilai Investasi (Rupiah)	Meningkatnya Nilai Produksi Sektor Agro IK: Nilai Produksi (Rupiah)	Meningkatnya Pendapatan Daerah IK : Persentase Realisasi Penerimaan PAD	Meningkatnya Kualitas Udara IK: Indeks Kualitas Udara (IKU)	Meningkatnya Kualitas Air IK: Indeks Kualitas Air (IKA)	Meningkatnya Kualitas Lahan IK: Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Meningkatnya Mitigasi, Pengendalian, dan Penanganan Pasca Bencana IK: Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya Stabilitas Sosial dan Perlindungan Masyarakat IK: Persentase Kasus Konflik Sosial yang terselesaikan	Menurunkan Kasus Pelanggaran Perda dan Perlindungan Masyarakat IK: 1. Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda. 2. Persentase Penurunan Penanganan Kasus Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Desa Berkembang menjadi Desa Maju IK: Persentase Desa Berkembang yang Menjadi Desa Maju	Optimalisasi Bangunan Air Jalan IK: Persentase Luas Areal Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi Meningkatnya Kualitas Jalan IK: 1. Persentase Jalan Kabupaten yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan 2. Persentase Kuantitas Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Meningkatnya Kualitas Gedung IK: 1. Persentase Rumah Layak Huni 2. Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi
CROSS CUTTING: OPD Utama : 1. DPMPSTP - Meningkatkan Iklim Usaha (Strategis) OPD Pendukung : 1. Diskominfo: Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik 2. DPKPCK: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat laik fungsi bangunan gedung (Operasional) 3. Dinas Tenaga Kerja : Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Struktur Skala Upah serta LKS Bipartit) (Operasional)	CROSS CUTTING: OPD Utama 1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Meningkatkan Produksi Hasil Ternak (Strategis) 2. Dinas Perikanan: Meningkatkan produksi perikanan budidaya (Strategis); Meningkatkan produksi perikanan tangkap (Strategis); 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Meningkatkan neraca perdagangan daerah (Strategis); - Meningkatkan daya saing Industri (Strategis) 4. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan : Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Strategis);	CROSS CUTTING: OPD Utama : 1. Badan Pendapatan Daerah - Meningkatkan penerimaan daerah dari sektor PAD (Presentase Realisasi Penerimaan PAD) (Strategis); Meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah (Taktikal); Meningkatkan penerimaan daerah dari sektor bukan pajak (Taktikal) 2. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan - Peningkatan layanan STA, Mantung dan BLUD LDM yang berkualitas (Operasional); 3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Peningkatan Kapasitas UPT Pembibitan dan Pengelohan Hasil temak (Operasional); Peningkatan Pelayanan RPH yang berkualitas (Operasional); 4. Dinas Perikanan - Tersedianya Benih ikan pada UPT yang menangani Perbenihan (Operasional); - Tersedianya layanan Penyelenggaraan pelelangan ikan 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Meningkatkan neraca perdagangan daerah (Strategis) OPD Pendukung : 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - Meningkatkan Daya Saing Pariwisata (Strategis); -Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan (Strategis) 2. Dinas Perhubungan : Terlaksananya penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (Operasional) 3. DPMPSTP: Meningkatkan jumlah investor (Strategis) 4. Kecamatan: Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan (Operasional) 5. Kominfo: Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas (Operasional)	CROSS CUTTING: OPD Utama : 1. Dinas Lingkungan Hidup - Meningkatkan Upaya Pencegahan Pencemaran Udara (Strategis) OPD Pendukung : 1. Dinas Perhubungan: Meningkatkan Kualitas Alat Uji Kendaraan Bermotor dan Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Manusia Pengujian Berkala Kabupaten/Kota (Operasional) 2. DISPERINDAG: Meningkatkan pemantauan (monitoring, evaluasi dan verifikasi teknis) perjanjian industri kepada pelaku usaha industri (Operasional) 3. SATPOL PP: Menurunya Pelanggaran Perda dan Perkada (Taktikal) 4. Dinas Kesehatan: Terlaksananya pengelolaan kesehatan lingkungan (Operasional) 5. Dinas Perikanan: -Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan pada wilayah potensi perikanan budidaya (Taktikal); - Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan pada wilayah penkaman tangkap (Taktikal); - Terlaksananya pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya (Operasional)	CROSS CUTTING: OPD Utama : 1. Dinas Lingkungan Hidup - Meningkatkan Upaya Pencegahan Kerusakan Lahan (Strategis) OPD Pendukung : 1. DPTHP: Pengelolaan Pupuk dan Pestisida (Operasional) 2. DPMPSTP: Mempermadah pelayanan perizinan berusaha (Operasional) 3. DTPHP : Meningkatkan data spasial lahan pertanian (Operasional)	CROSS CUTTING: OPD Utama : 1. Dinas Penanggulangan Bencana Daerah - Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Taktikal) OPD Pendukung : 1. DPKPCK: Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan (taktikal) 2. DISKOMINFO: Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik (taktikal) 3. DPKPCK: Meningkatkan kualitas rumah yang dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Strategis); Meningkatkan akses kualitas permukiman yang layak (Strategis); Meningkatkan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar berlaku (Strategis). 4. DPUBM: Mempertahankan fungsi pelayanan jalan dalam kondisi baik (taktikal) 5. Dinas Sosial: Meningkatkan Penerima Bantuan Sosial Tepat Sasaran dan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Taktikal) 6. DPUUSA: Tersedianya Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Dan Pengamanan SDA Yang Baik (Taktikal) 7. Dinas Kesehatan: Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular (Taktikal) 8. SATPOL PP: Melaksanakan Pencegah dan Penanggulangan Kebakaran (Taktikal) 9. DPMD: Meningkatkan Tata Kelola Desa (Taktikal)	CROSS CUTTING: OPD Utama: 1. Bakesbangpol : Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Perlindungan Masyarakat OPD Pendukung : 1. DP3A : Peningkatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. DISPORA : Meningkatkan Kapasitas Kepemudaan 4. Dinas Sosial : Meningkatkan Kesejahteraan PMKS 5. BPBD : Meningkatkan ketangguhan dan Ketahanan terhadap Bencana (Taktikal) 2. Dinas Kesehatan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Kesehatan 3. Dinas Sosial : Meningkatkan Kesejahteraan PMKS 4. Dinas Lingkungan Hidup : Pengendalian Pencemaran Air, Pencemaran Udara dan Kerusakan Lahan Guna Peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Taktikal) 5. RSUD Kanjuruhan : Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan dan pendidikan yang profesional dan akuntabel sesuai 6. RSUD Lawang : Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan dan pendidikan yang profesional dan akuntabel sesuai 7. RSUD Ngantang : Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan dan pendidikan yang profesional dan akuntabel sesuai 8. DPMSSTP : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	CROSS CUTTING: OPD Utama: 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa: Meningkatkan Desa Berkembang menjadi Desa Maju OPD Pendukung: 1. Kecamatan: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan 2. DISPORA : Meningkatkan Ketangguhan dan Ketahanan terhadap Bencana (Taktikal) 3. Dinas Kesehatan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Kesehatan 4. Dinas Sosial : Meningkatkan Kesejahteraan PMKS 5. BPBD : Meningkatkan ketangguhan dan Ketahanan terhadap Bencana (Taktikal) 6. DPUUSA: Tersedianya Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Dan Pengamanan SDA Yang Baik (Taktikal) 7. Dinas Kesehatan: Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular (Taktikal) 8. SATPOL PP: Melaksanakan Pencegah dan Penanggulangan Kebakaran (Taktikal) 9. DPMD: Meningkatkan Tata Kelola Desa (Taktikal)	CROSS CUTTING: OPD Utama: 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga: Meningkatkan kualitas layanan jalan Kabupaten Malang, dan Meningkatkan infrastruktur jalan di Kabupaten Malang (Strategis) 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air: Meningkatkan ketersediaan air irigasi dalam rangka meningkatkan hasil produksi pertanian, dan Meningkatkan kinerja jaringan irigasi dalam rangka meningkatkan luas layanan irigasi (Strategis) 3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya: Peningkatan Sarana dan Prasarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang layak, dan Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung Pemerintah yang memenuhi Standar Teknis (Strategis) OPD Pendukung: 1. Dinas Perhubungan: Meningkatkan Stabilitas Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta kualitas kendaraan bermotor layak jalan (Taktikal) 2. Bappeda: Meningkatkan Kualitas Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kawilayah (Taktikal); Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota (Operasional)		



Berikut Capaian Indikator Kinerja menurut Urusan Kabupaten Malang Tahun 2022:

No.	Uraian	Satuan	Capaian	Keterangan
1	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah	57.438.985.202.479	Peningkatan nilai realisasi investasi disebabkan karena adanya penyempurnaan aplikasi OSS RBA, sehingga pelaku usaha lebih mudah dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal
2	Jumlah Investor (PMA dan PMDN)	Investor	21.258	Melebihi target yang ditetapkan, karena dengan adanya aplikasi OSS, memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
3	Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rupiah	15.812.355.564.601	-
4	Nilai Investasi (PMDN)	Rupiah	41.626.629.647.878	-
5	Jumlah Perizinan dan Nonperizinan	Perizinan dan Nonperizinan	4.951	-



	yang diterbitkan			
6	Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung	Izin	1.874	Terjadi perubahan nomenklatur yang semula IMB berubah menjadi PBG
7	Izin Reklame	Izin	280	-
8	Kartu Pengawasan Izin Trayek	Kartu	161	-
9	Jumlah Investor PMA	Investor	3	-
10	Jumlah Investor PMDN	Investor	21.526	-
11	Daya serap tenaga kerja	Orang	126.110	-
12	Rasio Daya serap Tenaga Kerja	%	80,32	Dihitung dari jumlah tenaga yang bekerja pada perusahaan (126.110 orang) dibagi dengan jumlah perusahaan (1570)
13	Jumlah Perusahaan yang memiliki NIB	Perusahaan	25.290	-



14	Jumlah Pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	Pelaku Usaha	21.836	Pelaku usaha yang izin nya terbit otomatis dan pengajuan izinnya telah terverifikasi
----	---	--------------	--------	--

3. Digitalisasi Pemerintahan

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi komunikasi telah dibentuk Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan telah dibentuk Tim Koordinator yaitu dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/338/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Koordinator Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Malang serta dibentuk pula Tim Asesor Internal untuk mengevaluasi penerapan SPBE dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/320/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Asesor Internal Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Malang. Dalam proses pemerintahan yang akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik berbasis elektronik maka Kabupaten Malang menyediakan Aplikasi Khusus untuk mengakses data Kabupaten Malang yaitu dengan mengakses <http://kamasuta-malangkab.geomedia.co.id/> dan untuk mengakses data keseluruhan pada Kabupaten Malang dapat mengakses *website* <https://satudata.malangkab.go.id/> dan melakukan MOU dengan Geospasial. Indeks SPBE tahun 2022 sebagai tolak ukur Digitalisasi Pemerintahan, di Kabupaten Malang memiliki nilai Indeks SPBE 2,22 menduduki peringkat 29 pada provinsi. Pemerintah Kabupaten Malang melakukan dalam penerapan teknologi informasi yang menjadi mandatoring pemerintah pusat di daerah, disamping itu guna percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Kabupaten Malang memiliki inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pemerintahan, sebagai berikut:



- 1) OSS : untuk mengakses perijinan berusaha;
- 2) SIPD-RI : untuk melaksanakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan;
- 3) LAPOR-SP4N : untuk pengaduan pelayanan publik;
- 4) SIHARKA : untuk melaporkan harta kekayaan;
- 5) SISKEUDES : untuk transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Desa;
- 6) SAPK : untuk informasi kepegawaian;
- 7) E-FORMASI : untuk mengetahui informasi kepegawaian dan jabatan yang dibutuhkan pada instansi terkait;
- 8) E-CATALOG : untuk meningkatkan peran serta UMKM dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
- 9) E-PURCHASING : untuk transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- 10) E-SIRUP : untuk meningkatkan kualitas tata kelola barang dan jasa pemerintahan;
- 11) SIMDA KEUANGAN / SIMDA BMD : untuk melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pelaporan dan aset;
- 12) SI JAKA : untuk pengawasan pemasukan dan pemanfaatan keuangan desa yang bersumber dari dana desa;
- 13) SIAP KERJA : untuk mengetahui kinerja pegawai;
- 14) E-MONEV : untuk pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah;
- 15) SIMONEP : untuk pemantauan dan evaluasi pembangunan;
- 16) COMMAND CENTER : untuk pusat data informasi pelayanan respon cepat masyarakat.

Capaian kinerja program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dapat dilihat dari perkembangan pemanfaatan *website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana penyebarluasan informasi dan komunikasi semakin meningkat, terbukti sampai dengan akhir Tahun 2020 semua SKPD, Kecamatan, dan Kelurahan sudah mempunyai *website*.

Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Malang sehingga memilih tema Digitalisasi Pemerintahan sebagai Reformasi Birokrasi Tematik:

1. Wilayah Kabupaten Malang sebagian besar masih terdapat *blankspot* khususnya tempat wisata;



2. Pelayanan kepada masyarakat terkait perkembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan;
3. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian *Base Transceiver Station* (BTS);
4. Kerjasama bidang informasi komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media massa masih perlu ditingkatkan;
5. Belum optimalnya aplikasi pelayanan publik berbasis *online* terintegrasi;
6. Konsistensi Operator/SDM Aplikasi masih kurang/sering berganti orang;
7. Tingkat Keamanan Informasi yang masih rendah.

4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri pada belanja pemerintah maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang salah satunya mengatur tentang penggunaan produk dalam negeri. Kewajiban menggunakan produk dalam negeri berlaku kepada lembaga Negara, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:



Daftar inventarisasi barang merupakan daftar capaian nilai TKDN untuk barang yang telah tersertifikat. Kementerian Perindustrian khususnya Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri membuat daftar inventarisasi barang yang telah mempunyai nilai TKDN dan dapat diakses dengan mudah pada website



<http://tkdn.kemenprin.go.id>. Menindaklanjuti arahan Presiden, maka setiap Pemerintah Daerah diminta memastikan kembali 40% realisasi belanja APBD untuk produk dalam negeri khususnya UMKM sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. APBD Kabupaten Malang pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.739.941.289.370,00.

5. Pengendalian Inflasi

Dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Malang, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Malang dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/2015/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Malang. Indikator inflasi atau tingkat perkembangan harga menjadi salah satu komponen dalam menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Perkembangan harga dari PDRB dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit peningkatan indeks implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan demikian pula sebaliknya.

Pada Tahun 2022 tercatat tingkat inflasi di Kabupaten Malang mengikuti inflasi Kota Malang sebesar 6,45% (yoy) lebih rendah dari inflasi Provinsi Jawa Timur yang sebesar 6,52% (yoy). Berikut data inflasi Kabupaten Malang tahun 2017-2022

URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inflasi	Persen	3,75	2,98	1,93	1,42	1,75	5,97

Sumber : BPS Kab. Malang

Walaupun dengan data tersebut, optimisme tetap perlu ditumbuhkan, mengingat perekonomian domestik masih akan terus bergerak menjadi faktor penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang. Pada Tahun 2020 dari kelompok *tradable*, pelemahan yang tajam terjadi di semua lapangan usaha yaitu industri pengolahan khususnya pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif. Di pihak lain, melemahnya permintaan domestik dan melambatnya kinerja ekspor berdampak pada melemahnya pertumbuhan pada lapangan usaha *non-tradables*, antara lain pengadaan listrik dan gas, konstruksi, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan



makan minum, jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya. Salah satu dari kategori *nontradable* yang mengalami pertumbuhan secara positif adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial.



Pohon Kerja dan Crosscutting Penanganan Inflasi

POHON KINERJA

Mengembangkan Potensi Ekonomi, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara Seimbang, Berkesinambungan dan Kondusif											
IK : Pertumbuhan Ekonomi											
Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK) IK : PDRB (ADHK Perkapita)			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup IK : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Meningkatnya Ketangguhan dan Ketahanan terhadap Bencana IK : Indeks Resiko Bencana		Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Indikator : Indeks ketentraman dan ketertiban		Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa IK : Indeks Desa Membangun	
Meningkatnya Nilai Produk Sektor Agro IK : Nilai Produksi (Rupiah)			Meningkatnya Pendapatan Daerah IK : Persentase Realisasi Penerimaan PAD			Meningkatnya Kualitas Udara IK : Indeks Kualitas Udara (IKU)		Meningkatnya Kualitas Air IK : Indeks Kualitas Air (IKA)		Meningkatnya Kualitas Lahan IK : Indeks Kualitas Lahan (IKL)	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi IK : Nilai Investasi (Rupiah)			Meningkatnya Kualitas Udara IK : Indeks Kualitas Udara (IKU)			Meningkatnya Kualitas Air IK : Indeks Kualitas Air (IKA)		Meningkatnya Mitigasi, Pengendalian, dan Penanganan Pasca Bencana IK : Indeks Resiko Bencana		Meningkatnya Stabilitas Sosial dan Perlindungan Masyarakat IK : Persentase Kasus Konflik Sosial yang terselesaikan	
Meningkatnya Desa Berkembang menjadi Desa Maju IK : Persentase Desa Berkembang yang Menjadi Desa Maju			Optimalisasi Bangunan Air IK : Persentase Luas Areal Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi			Meningkatnya Kualitas Jalan IK : Persentase Jalan Kabupaten yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan		Meningkatnya Kualitas Gedung IK : Persentase Rumah Layak Huni		Meningkatnya Kualitas Gedung IK : Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi	
CROSS CUTTING: OPD Utama : 1. DPMPSTP - Meningkatkan Iklim Usaha (Strategis) OPD Pendukung : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik 2. DPKPKC : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat laik fungsi bangunan gedung (Operasional) 3. Dinas Tenaga Kerja : Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Struktur Skala Upah serta LKS Bipartit) (Operasional)	CROSS CUTTING: OPD Utama 1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Meningkatkan Produksi Hasil Ternak (Strategis) 2. Dinas Perikanan : Meningkatkan produksi perikanan budidaya (Strategis); Meningkatkan produksi perikanan tangkap (Strategis); 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Meningkatkan neraca perdagangan daerah (Strategis); - Meningkatkan daya saing Industri (Strategis) 4. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan : Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Strategis);	CROSS CUTTING: OPD Utama : 1. Dinas Lingkungan Hidup - Meningkatkan Upaya Pencegahan Pencemaran Udara (Strategis) OPD Pendukung : 1. Dinas Perhubungan : Meningkatkan Kualitas Alat Uji Kendaraan Bermotor dan Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Taktikal) 2. DISPERINDAG : Meningkatkan pemantauan (monitoring, evaluasi dan verifikasi teknis) perijinan industri kepada pelaku usaha industri (Operasional)	CROSS CUTTING: OPD Utama : 1. Dinas Lingkungan Hidup - Meningkatkan Upaya Pencegahan Kerusakan Lahan (Strategis) OPD Pendukung : 1. DPTH : Pengelolaan Pupuk dan Pestisida (Operasional) 2. DPMPSTP : Mempermudah pelayanan perizinan berusaha (Operasional) 3. DTPHP : Meningkatkan data spasial lahan pertanian (Operasional)	CROSS CUTTING: OPD Utama : 1. Dinas Lingkungan Hidup - Meningkatkan Upaya Pencegahan Kerusakan Lahan (Strategis) OPD Pendukung : 1. DPTH : Pengelolaan Pupuk dan Pestisida (Operasional) 2. DPMPSTP : Mempermudah pelayanan perizinan berusaha (Operasional) 3. DTPHP : Meningkatkan data spasial lahan pertanian (Operasional)	CROSS CUTTING: OPD Utama : 1. Dinas Lingkungan Hidup - Meningkatkan Upaya Pencegahan Kerusakan Lahan (Strategis) OPD Pendukung : 1. DPTH : Pengelolaan Pupuk dan Pestisida (Operasional) 2. DPMPSTP : Mempermudah pelayanan perizinan berusaha (Operasional) 3. DTPHP : Meningkatkan data spasial lahan pertanian (Operasional)	CROSS CUTTING: OPD Utama : 1. Dinas Penanggulangan Bencana Daerah - Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Taktikal) OPD Pendukung : 1. Dinas Pendidikan : Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan (taktikal) 2. DISKOMINFO : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik (taktikal) 3. DPKPKC : Meningkatkan kualitas rumah yang dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Strategis); Meningkatkan akses kualitas permukiman yang layak (Strategis); Meningkatkan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar berlaku (Strategis). 4. DPUBM : Mempertahankan fungsi pelayanan jalan dalam kondisi baik (taktikal) 5. Dinas Sosial : Meningkatkan Penerima Bantuan Sosial Tepat Sasaran dan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Taktikal) 6. DPUSDA : Tersedianya Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Dan Pengamanan SDA Yang Baik (Taktikal) 7. Dinas Kesehatan : Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular (Taktikal) 8. SATPOL PP : Melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Taktikal) 9. DPMMD : Meningkatkan Tata Kelola Desa (Taktikal)	CROSS CUTTING: OPD Utama : 1. Bakesbangpol : Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Perlindungan Masyarakat OPD Pendukung : 1. DP3A : Peningkatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. DISPORA : Meningkatkan Kapasitas Kepemudaan 4. Dinas Sosial : Meningkatkan Kesejahteraan PMKS 5. BPBD : Meningkatkan Ketangguhan dan Ketahanan terhadap Bencana (Taktikal) 2. Dinas Pertanian : Meningkatkan Kepeuasan Masyarakat atas pelayanan Kesehatan 3. Dinas Sosial : Meningkatkan Kesejahteraan PMKS 4. Dinas Lingkungan Hidup : Pengendalian Pencemaran Air, Pencemaran Udara dan Kerusakan Lahan Guna Peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Taktikal) 5. RSUD Kanjuruhan : Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan dan pendidikan yang profesional dan akuntabel sesuai 6. RSUD Lawang : Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan dan pendidikan yang profesional dan akuntabel sesuai 7. RSUD Ngantang : Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan dan pendidikan yang profesional dan akuntabel sesuai 8. DPMS TSP : Meningkatkan Kepeuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	CROSS CUTTING: OPD Utama: 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa : Meningkatkan Desa Berkembang menjadi Desa Maju OPD Pendukung: 1. Kecamatan : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	CROSS CUTTING: OPD Utama: 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga : Meningkatkan kualitas layanan jalan Kabupaten Malang, dan Meningkatkan infrastruktur jalan di Kabupaten Malang (Strategis) 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air : Meningkatkan ketersediaan air irigasi dalam rangka meningkatkan hasil produksi pertanian, dan Meningkatkan kinerja jaringan irigasi dalam rangka meningkatkan luas layanan irigasi (Strategis) 3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya : Peningkatan Sarana dan Prasarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang layak, dan Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung Pemintah yang memenuhi Standar Teknis (Strategis) OPD Pendukung: 1. Dinas Perhubungan : Meningkatkan Kuantitas Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta kualitas kendaraan bermotor layak jalan (Taktikal) 2. Bappeda : Meningkatkan Kualitas Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Taktikal); Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota (Operasional)		



BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokasi

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peran koordinasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja. Sedangkan peran pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program serta pemantauan dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, maka dibentuk Tim Reformasi Birokrasi. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi memiliki tugas memberikan arahan kepada tim pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi memiliki tugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi.

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang, beranggotakan:

1. Ketua : Bupati Malang
2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Malang
3. Sekretaris : Sekretaris Daerah
4. Anggota : Asisten Daerah dan Staf Ahli Bupati

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang, beranggotakan:

1. Ketua : Sekretaris Daerah
2. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3. Bidang-Bidang :
 - a. Tematik Pengentasan Kemiskinan;
 - b. Tematik Peningkatan Investasi;
 - c. Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan;



- d. Tematik Penanganan Stunting;
- e. Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
- f. Tematik Pengendalian Inflasi.

Tim Evaluasi Kinerja Reformasi Birokrasi Kabupaten Malang, beranggotakan:

- 1. Ketua : Sekretaris Daerah
- 2. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
- 3. Anggota : 1. Inspektur Daerah;
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
 - 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

4.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk segera mungkin ditindaklanjuti. Pemantauan reformasi birokrasi dilakukan terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan, baik pada tingkat Perangkat Daerah maupun tingkat Pemerintah Daerah. Pemantauan dilaksanakan antara lain dengan:

- 1. Tingkat Perangkat Daerah
 - a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - b. Survei terhadap kepuasan masyarakat;
 - c. Pengelolaan pengaduan;
 - d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
 - e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.



2. Tingkat Pemerintah Daerah

- a. Pertemuan rutin mulai dari tingkat Tim Pengarah, Tim Pelaksana maupun kelompok kerja;
- b. Survei rutin terhadap kepuasan masyarakat;
- c. Pengelolaan pengaduan;
- d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
- e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja;
- f. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil pemantauan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi reformasi birokrasi dilakukan melalui:

1. Evaluasi dilakukan pada tingkat perangkat daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi dilakukan pada tingkat Kelompok Kerja, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
3. Evaluasi dilakukan pada tingkat pemerintah daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
4. Evaluasi terhadap dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang telah disusun;
5. Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. Evaluasi terhadap capaian atau kinerja terhadap target-target reformasi birokrasi yang telah ditetapkan; dan
7. Tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi.

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Malang dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. *Lunch Meeting*, pemantauan ini dilakukan setiap bulan dengan membahas tentang capaian penyerapan anggaran, capaian target kinerja Perangkat Daerah, dan menguraikan strategi pemecahan masalah.



2. Metode SPIP, metode ini digunakan untuk memperhitungkan faktor resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah. Hasil dari metode SPIP ini diukur dari capaian matoritasnya.
3. Menggunakan metode e-monev, metode ini digunakan untuk mengukur tingkat capaian organisasi dalam mencapai program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah melalui Aplikasi e-monev.



BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Pemerintah Kabupaten Malang periode Tahun 2022-2026. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh jajaran dan *stakeholders* Pemerintah Kabupaten Malang tanpa terkecuali.

Tuntutan pelayanan prima dari segenap masyarakat menjadi pemicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar semakin adaptif dan lincah. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, maka perlu membangun kesadaran dan komitmen bersama diantara seluruh elemen pemerintahan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

